

**WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

Oleh

**Eni Suarti**

Email : [eni\\_suarti@um-palembang.ac.id](mailto:eni_suarti@um-palembang.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia bersifat sentralistik. Dalam UUPPLH berdasarkan pasal 7 ayat 1 kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya bersifat universal.

**Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Lingkungan Hidup**

**A. Pendahuluan**

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan YME kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang meliputi air, laut, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, maupun makhluk hayati, semua adalah merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah pencemaran lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri.

“Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1997 untuk selanjutnya disebut dengan UUPPLH merupakan Ketentuan Undang-undang

Payung terhadap semua bentuk Peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup”.<sup>1</sup>

Banyak prinsip dan azas yang terkandung dalam UUPPLH tersebut sangat baik dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta segenap isinya. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut diatas dapat kita jumpai dalam pasal 1 angka 14 UUPPLH dimana Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kemudian Undang-undang mendefinisikannya sebagai kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan perusak lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamantkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

“Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia bersifat sentralistik. Dalam UUPPLH berdasarkan pasal 7 ayat 1 kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewenangan daerah dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup hanya bersifat universal”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wikipedia, *Hukum Lingkungan* <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 28 Juli 2018.

<sup>2</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 16.

Masalah lingkungan sendiri pada hakikatnya dapat didefinisikan secara mendasar sebagai perubahan dalam lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan akibat negative terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, lingkungan yang tercemar langsung atau tidak langsung lambat laun cepat atau lambat akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan juga terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sedangkan pencemaran baik yang berasal dari air, udara maupun tanah, baik sumber permasalahan, usaha pencegahan atau penaggulangannya harus segera ditangani dari segi-segi teknis, institional dan nasional dan social ekonomi.

“Pencemaran udara akan cepat berkembang dari pada air dan tanah atau lahan. Bahan atau zat pencemar udara biasanya ada dua klasifikasi dasar yaitu partikel gas dan gas yang disebut partikel adalah debu sedangkan gas yang selama ini dianggap penting dalam permasalahan dalam lingkungan udara bebas yakni CO, NO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> oksida dan hidrokarbon pada konsentrasi yang berlebihan zat-zat tersebut akan membahayakan kesehatan manusia maupun hewan, menyebabkan kerusakan tanaman ataupun material serta gangguan lainnya seperti berkurangnya daya penglihatan bau penyakit dan lain-lain”.<sup>3</sup>

Lingkungan hidup sebagai salah satu aspek kebutuhan manusia, dimana dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berhadapan atau melibatkan baik secara perseorangan maupun antar manusia dan kelompok. Dalam interaksi manusia, baik terhadap lingkungan hidupnya maupun dengan sesamanya (antar manusia) dengan lingkungan atau sumber-sumber alam, memerlukan hukum sebagai sarana pengaturan masyarakat. Pengaturan dapat berwujud dalam bentuk apa yang boleh di perbuat yang disebut dengan hak dan apa pula yang terlarang atau tidak boleh dilakukan yang disebut dengan kewajiban oleh setiap subjek hukum., dengan demikian hal seperti ini tentunya akan membawa akibat kerugian kepada masyarakat setempat, disamping itu juga akan berdampak negatif kepada Pemerintah maupun Negara Indonesia.

Agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan hidup khususnya di Indonesia maka perlu penegakan hukum yang memuat aturan tentang ancaman hukuman baik

---

3 Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15

secara minimum maupun secara maksimum. Namun hal ini apabila dilihat dari penerapannya maka banyak sekali faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan adalah: Apakah wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup ?

## **B. Pembahasan**

Dewasa ini dengan semakin majunya teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait didalamnya penggunaan lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan yang berdampak merugikan terhadap Negara lainnya. Karena itu pula dalam hal timbulnya kerugian Negara lain, tanggung jawab Negara lain ini lahir. Disamping itu juga sebagai salah satu wujud penghormatan terhadap hak-hak orang lain yang menjadi semakin penting didasarkan pada adanya prinsip kedaulatan Negara dan prinsip hormat-menghormati wilayah Negara lain.

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. Dengan demikian, membicarakan mengenai pengelolaan mengenai lingkungan hidup memiliki cakupan sangat luas dan memiliki keragaman sifat lingkungan hidup itu pula. Karena cakupannya dan keragamannya yang demikian, berbagai pihak berupa instansi, Dinas, Badan, lembaga dan kekuasaan, yang diberikan mandat untuk mengelola dalam lembaga dalam bentuk memanfaatkan, mengurus mengawasi dan mengendalikan fungsinya masing-masing yang diatur oleh sistem peraturan Undang-Undang yang berbeda-beda pula. Untuk itu perlu peraturan yang mengaturnya pengelolaan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, memperoleh payung yuridis setelah berlakunya UU.PPLH Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Pola-pola pengelolaan lingkungan, tidak biasa juga terlepas dengan berbagai hasil pemikiran dan tuntutan global dunia yang tercermin terutama dari hasil KTT Rio 1992. Dengan demikian, dilihat dari sudut tata hukum, kehadiran UU.PPLH Nomor. 32 Tahun 2009 memiliki makna yang penting sekali, yang bisa diuraikan dalam kerangka sebagai berikut :

- a. Merupakan dasar hukum yang memuat asas dan tujuan pengelolaan lingkungan serta landasan hukum bertindak untuk melindungi dan mengelola lingkungan dalam pembangunan.
- b. Menjadi alat payung hukum bagi semua perangkat hukum (*umbrella provision*) mengingat Indonesia adalah yang cukup kaya akan keragaman lingkungan.

Secara hukum UU.PPLH Nomor. 32 Tahun 2009 makna penting bagi penguatan hukum lingkungan sebagai sistem dalam hukum, Karena didalam UU PPLH itu terdapat rejim pengaturan hukum terhadap segala yang berkaitan dengan lingkungan.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran, dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Secara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi : Kewenangan Pusat, Kewenangan Provinsi, Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kewenangan Pusat terdiri dari kebijakan tentang :

- a. Perencanaan Nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
- b. Dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup.
- c. Sistem administrasi Negara seperti menetapkan sistem informasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

---

<sup>4</sup> Sunarso siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.61.

- e. Pelaksanaan kewenangan tertentu seperti pengelolaan kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam lintas batas propinsi dan Negara, rekomendasi laboratorium lingkungan dsb.<sup>5</sup>

Kewenangan Provinsi terdiri dari :

- a. Kewenangan dalam bidang Pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
- b. Kewenangan dalam bidang tertentu, seperti perencanaan pengendalian pembangunan regional secara makro, penentuan baku mutu lingkungan Provinsi, yang harus sama atau lebih ketat dari baku mutu lingkungan nasional, menetapkan pedoman teknis untuk menjamin keseimbangan lingkungan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang provinsi.
- c. Kewenangan dekonsentrasi seperti pembinaan AMDAL untuk usaha atau dan kegiatan di luar kewenangan pusat.

Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari : Perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup, Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan, Penegakan hukum lingkungan hidup dan Pengembangan SDM pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam UU.PPLH Nomor. 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat (1) dan (3) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan nasional.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS.
- e. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL.
- f. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca.
- g. Mengembangkan standar kerja sama.
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

---

<sup>5</sup> St. Munadjad Danuasaputro, *Hukum lingkungan buku IV*, Global Binacipta, Bandung, 2003. hlm. 28.

- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKLUPL.
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa.
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adapt yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Bertugas dan Berwenang :

1. Menetapkan kebijakan tingkat Provinsi.
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL.

5. Meyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi rumah kaca pada tingkat Provinsi.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup limas kabupaten/kota.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah/Kota.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup.
11. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/antar kota serta penyelesaian sengketa.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada Kabupaten/Kota di bidang program dan kegiatan.
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
14. Mengelola Informasi lingkungan hidup tingkat Provinsi.
15. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
16. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
17. Memberikan Izin lingkungan pada tingkat provinsi dan penghargaan.
18. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan tidak biasa dijadikan suatu pengelolaan untuk mengeksploitasi lingkungan sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi bagi kelangsungan bangsa ini dan hal ini dilakukan hanya untuk mengejar Anggaran dan Pendapatan dan Belanja. Daerah sehingga hanya untuk hal yang jangka pendek investasi jangka panjang dikuras habis. Jika dilihat Kewenangan Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini sehingga perlu diberdayakan peran Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan juga fungsi dari Pemerintah sebagai

suatu instansi pengawas jika terjadi pengelolaan lingkungan yang tidak baik pada Pemerintah Daerah.

Bahwa Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan bahwa semangat Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Guna untuk memenuhi ketentuan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 maka diterbitkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keseimbangan yang serasi dan dinamis.

Untuk melestarikan keserasian hubungan tersebut di perlukan peran serta berbagai pihak, baik masyarakat umumnya maupun Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gangguan maupun kerusakan, misalnya pencemaran, untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan, Pemerintah harus berperan aktif, baik melalui peraturan perUndang-Undangan maupun dengan cara lain. Pemerintah harus memacu pembangunan yang berkesinambungan *sustainable development* yaitu pembangunan yang berwawasan ke depan, dengan upaya untuk melestarikan lingkungan agar dapat di pergunakan baik oleh generasi sekarang maupun akan datang.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan pelestarian lingkungan untuk menunjang pembangunan, maka Pemerintah Daerah harus mengantisipasi sendiri mungkin agar tidak terjadi pencemaran, yang dalam hal adalah pencemaran limbah yang berasal dari pasar. Oleh karena itu Pemerintah harus mendorong penggunaan teknologi bersih lingkungan,

---

<sup>7</sup> Salim Emil, Loc Cit, Hlm. 163

karena pada dasarnya perhatian terhadap lingkungan itu bukan hanya untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Pemerintah harus terus berusaha mengembangkan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memikirkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kelanjutan pada masa mendatang : jadi pada dasarnya dalam melakukan pencegahan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Perizinan dengan persyaratan tertentu sistem manajemen lingkungan disertai dengan ancaman sanksi.
2. Memberi fasilitas yang cukup untuk agar tidak terjadi pembuangan limbah secara sebarangan.

Melihat kenyataan tersebut maka Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengatasinya, misalnya dengan :

1. Melalui pendidikan dan latihan singkat bagi para penegak hukum dan Aparatur Pemerintah yang akan melaksanakan Undang-Undang.
2. Meningkatkan pengawasan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat pertemuan para pengusaha, misalnya diadakan berbagai pertemuan untuk diberi bimbingan agar dalam pelaksanaan usahanya tidak menimbulkan efek negatif pada lingkungan.
4. Meningkatkan persediaan laboratorium, untuk mengetahui kualitas lingkungan secara benar.
5. Memberikan informasi yang penting pada semua orang untuk mengetahui apakah lingkungan itu sudah tercemar atau belum.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Meningkatkan jaringan Informasi.<sup>8</sup>

Hal-hal tersebut di atas biasa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, pendidikan, pelatihan di Kabupaten-Kabupaten dan sebagainya. Selain berbagai hal di atas pemerintah juga harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah maupun menaggulangi pencemaran. Kerja sama antar berbagai pihak harus dikembangkan seoptimal mungkin, baik Pemerintah, Pengusaha, maupun masyarakat. Kerja sama di Daerah dijalin pula oleh Menteri Negara dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

---

<sup>8</sup> Ibid.hlm.163

Kewenangan yang di berikan kepada daerah merupakan kewenangan dalam mengelola sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia yang tersedia di daerah. Kewenangan tersebut diberikan dengan tanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan, artinya pengelolaan lingkungan selalu membawa perubahan sehingga yang dilestarikan bukanlah lingkungannya melainkan kemampuan (fungsi) lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut jelas diberikan kewenangan yang sangat besar bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya Nasional yang tersedia di wilayah dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

“Dalam hal ini perlu dikaji kembali berbagai kebijakan yang ada pada pemerintah. Daerah sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang berupa peraturan daerah yang merugikan lingkungan dan tidak memperhatikan keadaan masyarakat. Aspek lain dari pertanggung jawaban Negara atas kerusakan alam, adalah terlepas pula dari ada tidaknya rumusan perbuatan alam dalam suatu definisi pencemaran seperti pada Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 yang disebut juga UU.PPLH yang mengatur sumber-sumber daya alam, hendaknya pula bertanggung jawab secara hukum atas segala yang terjadi dari hubungan kekuasaan atas sumberdaya alam dan lingkungan, atas dasar bahwa dalam pola atau sistem penguasaan melekat pula aspek legal consequences.”<sup>9</sup>

Dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan bidang hidup dewasa ini, maka kebijakan dibidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :

- a. Mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung, dan daya tampungnya.
- b. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.
- c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap.

---

<sup>9</sup> Ibid.hlm.61

- d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- e. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu dan
- g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia usaha dan masyarakat, dan antar Negara maju dengan negara, berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU Nomor. 32 Tahun 2009 dengan PP Nomor. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan Nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

- a. Program Pengembangan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya, Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

- b. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya, sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif.

c. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

d. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksananya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

e. Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

Dalam pengawasan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan diperlukan beberapa sarana yang bisa dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta lainnya. Sarana yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah laboratorium pemeriksaan limbah yang juga dimiliki oleh pihak swasta atau BUMN. Sedangkan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dimiliki oleh perusahaan/industri berkaitan dengan usaha mereka yang menghasilkan limbah cair. Serta Pelayanan pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, antara lain melalui penyuluhan dan penataan lingkungan.

#### **D. Kesimpulan**

Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan tidak biasa dijadikan suatu pengelolaan untuk mengeksploitasi lingkungan sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi bagi kelangsungan bangsa ini dan hal ini dilakukan hanya untuk mengejar Anggaran dan Pendapatan dan Belanja. Daerah sehingga hanya untuk hal yang jangka pendek investasi jangka panjang dikuras habis. Jika dilihat Kewenangan Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini sehingga perlu diberdayakan peran Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan juga fungsi dari Pemerintah sebagai suatu instansi pengawas jika terjadi pengelolaan lingkungan yang tidak baik pada Pemerintah Daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim Emil, 1994. *Lingkungan Hidup Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Sunarko, 2010. *Perlindungan Hukum Lingkungan*, Sekayu.
- St. Munadjad Danuasaputro, 2003. *Hukum lingkungan buku IV*, Bandung: Global Binacipta.
- Sunarso siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemartono. Gatot p. 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, 2009. *Hukum lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam.

Supriadi. 2008. *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika.

Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup